

**PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN
PEARL GARDEN RESORT APARTMENT**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 5-7, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930
Email: pppsrs@pearlgarden.id Website: www.pearlgarden.id



Nomor : PPPSRS-PG/2026/019

Jakarta, 13 Februari 2026

Lampiran : 1. Ketentuan Peserta Musyawarah
2. Form Surat Kuasa

Hal : **Undangan Musyawarah Pembentukan Panitia Musyawarah (Panmus)**

Kepada Yth.
**Bapak/Ibu Pemilik
Pearl Garden Resort Apartment**

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya hasil konsultasi Calon Panitia Musyawarah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta dengan No. 766/RR.02.04, terlampir nama Calon Panmus yang memenuhi syarat:

1. ELY HIDAJAT
2. SOFIA LIM TJIPTADAJA
3. HANS SEBASTIAN WAHONO
4. MAGDALENA
5. HENDRA SOESATYO

Maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Pemilik Unit Pearl Garden Resort Apartment untuk dapat mengikuti **Musyawarah** yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : **Sabtu, 28 Februari 2026**
Pukul : **10.00 WIB ~ selesai**
Tempat : **Funtion Room Lantai B1**
Agenda : 1. Pembentukan Panitia Musyawarah Pearl Garden Resort Apartment
2. Pembacaan dan Pengesahan Tata Tertib Musyawarah
3. Penetapan Panitia Musyawarah Pearl Garden Resort Apartment
4. Pengesahan Panitia Musyawarah Pearl Garden Resort Apartment

Undangan kami sampaikan melalui email, whatsapp dan dikirimkan ke unit, sedangkan untuk Pemilik yang tinggal di luar Pearl Garden Resort Apartment, kami kirimkan melalui jasa kurir/pos.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

PENGURUS PPPSRS PEARL GARDEN RESORT APARTMENT

Ketua,

Sekretaris,

Nina Leonardo

Ely Hidajat

KETENTUAN PESERTA MUSYAWARAH

Sesuai **Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 4 Tahun 2025** tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, maka Peserta Musyawarah adalah sebagai berikut :

- (1) Peserta Musyawarah terdiri dari seluruh Anggota yang berbentuk perseorangan atau Badan Hukum yang ditentukan berdasarkan bentuk agenda yang dibahas.
- (2) Dalam hal Anggota merupakan perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat hadir sendiri dapat diwakilkan kepada perseorangan sebagai Wakil Anggota.
- (3) Wakil Anggota dibuktikan dengan surat kuasa dan dokumen kependudukan yang sah.
- (4) Pemilik Badan Hukum dapat menunjuk salah satu Pengurus Badan Hukum yang tercantum dalam akta pendirian Badan Hukum atau perubahannya untuk menghadiri Musyawarah.
- (5) Dalam hal Pengurus yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat hadir sendiri, dapat diwakilkan kepada karyawan tetap dengan surat kuasa yang dibuktikan dengan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap.
- (6) Wakil Anggota sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (6) hanya berhak memberikan hak suara yang dimiliki Pemilik yang diwakilkan namun tidak memiliki hak untuk dipilih.

Anggota PPPSRS atau Wakil Pemilik yang tidak dapat mengikuti Musyawarah, maka dianggap menyetujui seluruh keputusan musyawarah.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No.KTP/SIM * :

Pemilik Unit No. :

Bertindak untuk dan atas nama(diisi jika Pemilik Badan Hukum)

(Selanjutnya di sebut sebagai “**PEMBERI KUASA**”)

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :

Alamat :

No.KTP/SIM * :

(Selanjutnya di sebut sebagai “ **PENERIMA KUASA**”)

Untuk mewakili Pemberi Kuasa:

1. Menghadiri Musyawarah Pembentukan Panitia Musyawarah Pearl Garden Resort Apartment (“Musyawarah”) pada hari Sabtu, 28 Februari 2026; dan
2. Untuk keperluan tersebut dapat mengeluarkan suara dan mengambil tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan Kuasa ini.

Jakarta, _____ Februari 2026

PEMBERI KUASA,

PENERIMA KUASA,

Meterai

Rp. 10.000,-

(.....)

(.....)